



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 060 / 90 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO SEBAGAI
KEPALA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang
- a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa merupakan unit kerja yang memiliki karakter strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif, dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga merupakan pendorong dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia;
 - b berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, mengatur bahwa Nomenklatur Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Daerah Kabupaten Kelas A diwadahi dalam bentuk Bagian Pengadaan Barang/Jasa,
 - c bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Dan Kecamatan, Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Sukoharjo diwadahi dalam bentuk Bagian Pengadaan Barang/Jasa,
 - d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Kepala Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Sebagai Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo,
 - e bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati,

7

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,
 - 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
 - 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601),
 - 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33),
 - 5 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
 - 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543),
 - 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236),
 - 8 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Dan Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 83),

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Kepala Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Sebagai Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

- KEDUA Tugas dan tanggung jawab Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud diktum KESATU memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Daerah
- KETIGA Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memiliki fungsi.
- a pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik,
 - c pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa,
 - d pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis, dan
 - e pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- KEEMPAT Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 Januari 2020

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN Keputusan ini dikirim kepada
Yth

- 1 Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
 - 2 Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
 - 3 Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
 - 4 Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
 - 5 Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang bersangkutan
-